



PUTUSAN
Nomor 2218/PID/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FATMA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ampera Kel Glugur Darat II Kec. Medan Timur (Pinggir Rel).;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fatma ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
7. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Hisca Romauli Situmorang, S.H., Ismael Sembiring, S.H., dan Mawarti, S.H., Para Advokat/Pembela Umum dan Paralegal serta Pengabdian Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Komplek Payasari Permai, Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1287/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 September 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Fatma pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15:30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ampera Kel. GlugurDarat II Kec. Medan Timur Kota Medan, tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, dimana saksi Syaprizal datang menemui Terdakwa, dimana saksi Syaprizal menawarkan kepada terdakwa 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH, dimana 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH adalah milik dari saksi korban Nanda Martha

Halaman 2 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata yang telah diambil tanpa izin dari saksi korban Nanda Martha Dinata, kemudian Terdakwa bersedia membeli baterai tersebut dengan harga persatu kilo sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi Syaprizal pulang ke rumah untuk mengambil baterai hasil kejahatan tersebut dan membawanya lagi ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut ditimbang seberat 12 kg, kemudian Terdakwa membeli baterai tersebut dengan menyerahkan uang kepada saksi Syaprizal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Fatma pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15:30 Wib, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ampera Kel. GlugurDarat II Kec. Medan Timur Kota Medan, tepatnya di Pinggir Rel Kereta Api, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, dimana saksi Syaprizal datang menemui Terdakwa untuk menjual kepada terdakwa 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH, dimana 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut merupakan hasil dari kejahatan dikarenakan 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH adalah milik dari saksi korban Nanda Martha Dinata yang telah diambil tanpa izin dari saksi korban Nanda Martha Dinata, kemudian Terdakwa bersedia membeli baterai tersebut dengan harga persatu kilo sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi Syaprizal pulang ke rumah untuk mengambil

Halaman 3 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batrui hasil kejahatan tersebut dan membawanya lagi ke rumah Terdakwa, selanjutnya 1 buah baterai mobil merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut ditimbang seberat 12 kg, kemudian Terdakwa membeli batrui tersebut dengan menyerahkan uang kepada saksi Syaprizal sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2218/PID/2024/PT MDN tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Fatma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fatma** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Baterai mobil warna Hitam Merk AMF XTRA 12 VOLT & AH, **Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Martha Dinata,**

Halaman 4 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Baterai mobil warna Hitam Merk AMF XTRA 12 VOLT & AH**Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Martha Dinata**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 253/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor W2.U1/ /HK.01/ /2024 masing masing tanggal 17 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang merupakan dasar atau alasan untuk membatalkan maupun memperbaiki putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti didepan persidangan, baik itu berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Fatma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut serta dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat, begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan namun bertujuan sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan dan fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang

Halaman 6 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1287/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 8 Oktober 2024, atas nama Terdakwa FATMA yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami LINCE ANNA PURBA, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi JUMONGKAS L.GAOL , S.H. M.H.dan LELIWATY, S.H.

Halaman 7 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis ,tanggal 05 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALIAMAN, S.H.

Halaman 8 dari 8 hal.Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 hal. Putusan Nomor 2218/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)